



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 10/HK.01.01/K.KH/07/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Publik Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan menyediakan sistem Penyediaan Layanan Informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Bawaslu Provninsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026;

KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan, Mengevaluasi Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

1. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian Tanggapan Atas Keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik

c. Atasan PPID

1. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan Pengembangan Kompetensi Petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik;
3. Memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi publik;
 3. Menyediakan, Mengumumkan dan/atau Memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan Mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan Memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta Menyampaikan Salinannya Kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan informasi dalam buku registrasi
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah permohonan, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat laporan layanan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Juni 2026

KETUA,



ENDRAWATI, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 10/HK.01.01/K.KH/07/2026

Tanggal : 01 Juni 2026

SUSUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Katua Bawaslu	Pembina PPID
2.	Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3.	Yansen, S.Pd.	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4.	Aprillianne Windae, S.Pd., M.Pd. NIP.198404302008032002	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	Muhammad Chasandra, S.E. NIP. 198806072022031002	Kepala Subbagian Administrasi	PPID
6.	Suanro, S.H, M.H. NIP. 198701252019021001	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Petugas Layanan PPID
7.	Dadang Fredianto, S.Sos. NIP. 199304302025051002	Staf PNS / Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
8.	Nur Viciania, S.H. NIP. 199710052025052005	Staf PNS / Analis Hukum	Petugas Layanan PPID
9.	Noviara, S.E. NIP. 199611292025952005	Staf PNS / Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
10.	Sarah Claudia, S.E. NIPPPK. 19990319202321	Staf PPPK / Perencana Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
11.	Ade Chandra, S.H. NIPPPK. 1984073022024211006	Staf PPPK / Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
12.	Nur Fahmi Azhari, S.H. NIPPPK. 199504012024211021	Staf PPPK / Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
13.	Purwanie Rimbat, S.H. NIPPPK. 199302232024212040	Staf PPPK / Penata kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
14.	Wahyu Agus Prianto, S.H. NIPPPK. 198508102024211011	Staf PPPK / Penata kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
15.	Antonio Panggabean, ST NIPPPK. 198908072025211022	Staf PPPK / Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Layanan PPID
16.	Imadul Mudriqah, S.Pd NIPPPK. 199409202025212029	Staf PPPK / Penata Layanan Operasional	Petugas Layanan PPID

17.	Rahmiati NIPPPK. 197411042025212010	Staf PPPK / Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan PPID
18.	Naptali Timbung NIPPPK. 197312202025211009	Staf PPPK / Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan PPID
19.	M. Idham Halid NIPPPK. 199803232025211019	Staf PPPK / Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan PPID
20.	Dita Teguh Budianto NIPPPK. 199506062025212062	Staf PPPK / Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan PPID

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

